



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Prp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | |
|--------------------|---|
| Nama lengkap | : LEO WELCI Alias WELCI Bin SUWARDI; |
| Tempat lahir | : Ngaso (Rokan Hulu); |
| Umur/tanggal lahir | : 36 tahun / 6 Agustus 1983; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : RT. 002 RW. 002 Desa Ngaso, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di Pasir Pengaraian, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
5. Hakim, sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., M.H., Ramses Hutagaol, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 19 Februari 2020 dibawah register Nomor 22/SK/Pid/2020/PN Prp;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI

Hal 1 dari 2 hal, Petikan Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **LEO WELCI Alias WELCI Bin SUWARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik klip bening,
 - 1 (satu) buah botol berupa bong alat isap,
 - 1 (satu) buah korek mancis,
 - 4 (empat) buah pipet terbuat dari plastik,
 - 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna putih,

DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal, **21 APRIL 2020** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian oleh **IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **BUDI SETYAWAN, S.H.** dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari **Rabu** Tanggal **22 APRIL 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **RISMARTA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh **ROBBY HIDAYAD, S.H.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

BUDI SETYAWAN, S.H.

IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.

Hal 2 dari 2 hal, Petikan Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

RISMARTA, S.H.

Hal 3 dari 24 halaman, Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)